

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketidaktertiban merupakan salah satu masalah sosial yang belakangan ini sering dialami masyarakat Ibukota. Salah satu dari ketidaktertiban itu adalah keberadaan pedagang kaki lima di trotoar dan pinggir jalan. Ketidaktertiban itu muncul karena adanya kebebasan yang diberikan oleh pemimpin-pemimpin terdahulu. Keberadaan pedagang kaki lima yang memenuhi jalan raya menyebabkan dampak buruk bagi kondisi jalan raya maupun masyarakat sekitar. Dampak tersebut berupa terganggunya arus lalu lintas yang menimbulkan kemacetan, sehingga dapat memicu terjadinya tindakan kejahatan ataupun kriminalitas.

Pedagang Kaki Lima merupakan seseorang atau kelompok masyarakat yang bekerja dalam sektor informal, dimana mereka memiliki keterbatasan dalam Pendidikan dan material yang menggantungkan hidupnya dengan menjajakan dagangan di bahu atau area jalanan, keterbatasan material menyebabkan pedagang kaki lima tidak mampu menyewa lahan atau tempat untuk berjualan di area yang ada.

Fenomena pedagang kaki lima kini seakan-akan menjadi masalah sosial-ekonomi yang tumbuh akibat dari rendahnya kualitas sumber daya manusia, terbatasnya lapangan pekerjaan, ketatnya persaingan untuk mendapatkan pekerjaan,

biaya hidup yang tinggi, pendapatan yang rendah dan faktor lainnya sebagainya menstimulasi pertumbuhan pedagang kaki lima pada setiap daerah di Indonesia.

Keberadaan pasar tradisional di tengah-tengah Kota juga berpengaruh besar terhadap kemacetan lalu lintas. Dimana kemacetan dapat terjadi karena minimnya penataan pasar secara terstruktur. Fungsi pasar seharusnya bisa menampung seluruh pedagang sehingga tidak ada lagi yang keluar ke jalan yang menimbulkan kesemerautan dan kemacetan di sekitarnya,

Kawasan Pasar Minggu, merupakan salah satu pasar besar yang terdapat di kawasan Provinsi DKI Jakarta, Pasar Minggu sendiri merupakan pasar tradisional yang sudah ada sejak zaman dahulu, dimana Pasar Minggu sama seperti halnya dengan pasar tradisional lainnya yang menjual berbagai macam kebutuhan seperti bahan makanan, pakaian, peralatan rumah tangga, dan sebagainya. Pasar Minggu dapat ditemui pedagang kaki lima yang berjualan barang dagangannya di Kawasan yang tidak semestinya, hal itu dapat ditemui pada malam hari hingga pagi hari.

Dilansir dari Portal Berita Elektronik, Kondisi jalan di Kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir jalan mulai pada malam hari yaitu jam 21.00 hingga 04.00 Waktu Indonesia barat, Lurah Pasar Minggu Gita Puspita Sari mengatakan ada sekitar 200 pedagang yang masih menggunakan trotoar jalanan Kawasan pasar minggu untuk berdagang.¹

¹ Rahmawaty, L *Pemkot Jaksel pastikan penataan pedagang Pasar Minggu terus berjalan*. Retrieved from ANTARA: [google.com/amps/s/m.antaranews.com/amp/berita/1705686/pemkot-jaksel-pastikan-penataan-pedagang-pasar-minggu-terus-berjalan](https://www.antaranews.com/amp/berita/1705686/pemkot-jaksel-pastikan-penataan-pedagang-pasar-minggu-terus-berjalan) diakses pada 2020, September 3

Dalam lansiran *WartaKota.Tribun NewsCom* 29 April 2016, Operasi Penertiban pedagang kaki lima Pasar Minggu Dilakukan secara Gerilya oleh Satpol PP Jakarta Selatan, Peraturan Daerah (Perda) nomor 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum sebagai operasi gerilya di malam hari, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta Selatan melakukan penertiban pedagang di malam hari. Karena pada malam hari pedagang kaki lima yang berjualan sayur dan buah-buahan di Jalan Buntu atau sekitar Pasar Minggu, Jakarta Selatan membuat jalanan tersebut tidak bisa dilalui oleh masyarakat. Hingga mengeluarkan ratusan personel yang menggunakan baju Satpol PP menyisir sekitar 300 pedagang kaki lima yang berjualan di badan jalan buntu, Pasar Minggu, Jakarta Selatan untuk membantu menertibkan pasar tersebut. Satpol PP melakukan penertiban dari pukul 03.00 WIB.²

Dilansir dari portal berita elektronik Kompas.com - 01/09/2020, Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada di sekitar Jalan Raya Pasar Minggu dan Jalan Terminal Baru, Pasar Minggu, Jakarta Selatan akan segera ditata untuk masuk ke dalam lokasi yang berada di kawasan PD Pasar Jaya Pasar Minggu. Wakil Wali Kota Jakarta Selatan Isnawa Adji menghimbau agar semua pedagang tidak lagi berjualan di trotoar, tetapi berjualan di dalam pasar atau ditempat yang sudah disediakan oleh pemerintah, karena jika berjualan di jalan tentunya membuat kondisi pasar tidak sehat, oleh karena itu Wakil Wali Kota Jakarta Selatan yaitu

² Pribadi, Andy. (2016). *Operasi Penertiban PKL Pasar Minggu Dilakukan secara Gerilya oleh Satpol PP Jaksel*. April 29. Accessed 24 Desember, 2022. <https://www.google.com/amp/s/wartakota.tribunnews.com/amp/2016/04/29/operasi-penertiban-pkl-pasar-minggu-dilakukan-secara-gerilya-oleh-satpol-pp-jaksel>.

bapak Isnawa Adji ingin mengembalikan fungsi pasar sebagai mana perannya. Bapak Isnawa Adji mengatakan sudah melakukan pendataan kepada pedagang yang berjualan di jalan agar berpindah berjualan di dalam pasar, penataan tersebut akan dimulai pada 1 September ini para pedagang diminta tidak berjualan di jalan lagi dan para petugas akan berjaga 24 jam di lokasi sekitar agar para pedagang tidak kembali lagi ke jalan untuk berdagang. Agar jalan raya yang ada di sekitar pasar bisa berfungsi dengan baik.³

Peraturan daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Pasal 25 Ayat (2) yang berbunyi “setiap orang atau badan dilarang berdagang, berusaha di bagian jalan atau trotoar, halte, jembatan penyeberang orang dan tempat-tempat kepentingan umum lainnya diluar ketentuan.”⁴

Peraturan daerah Nomor 8 tahun 2007 Pasal 25 ayat (2) tersebut menjadi acuan pemerintah setempat untuk menertibkan pedagang kaki lima yang ada pada Kawasan Pasar Minggu, salah satu perangkat daerah yang mempunyai wewenang dalam menertibkan pedagang kaki lima adalah Satpol PP, dimana Satpol PP sebagai instrument pembantu pemerintahan daerah berguna untuk melaksanakan berbagai macam tugas yang menyangkut masyarakat. Satuan Polisi Pamong Pradja salah satu tugasnya adalah berhadapan dengan lapisan masyarakat, salah satunya adalah pedagang kaki lima, dimana Satpol PP bertugas dan memiliki wewenang untuk

³ Prodjo, Wahyu Adityo. 2020. *PKL Pasar Minggu Akan Ditata dan Dimasukan ke Dalam Pasar*. September 1. Accessed Desember 25, 2022. <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/megapolitan/read/2020/09/01/09365061/pkl-pasar-minggu-akan-ditata-dan-dimasukkan-ke-dalam-pasar>.

⁴ Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 11 Tahun 2015

menertibkan pedagang kaki lima, salah satunya di Kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.



Gambar 1. 1 PKL Pasar Minggu Pada Malam Hari

Pedagang kaki lima pada malam hari hingga pagi dikawasan Pd. Pasar Jaya Kelurahan Pasar Minggu dalam menjual dagangannya pada malam hari merupakan sebuah fenomena sosial, dimana pedagang kaki lima menjajakan dagangannya bukan di pinggir jalan, akan tetapi sudah ke jalanan arah terminal pasar minggu hingga ke bahu jalan sekitaran Kawasan PD. Pasar Jaya Kelurahan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Para Pedagang Kaki Lima berjualan di Kawasan PD. Pasar Jaya pada malam hari dimana arus lalu lintas di Kawasan tersebut sudah renggang akan tetapi tetap memberikan dampak pada ketidak tertiban di Kawasan tersebut dan berdampak kekumuhan. Satuan Polisi Pamong Praja telah melakukan upaya penertiban terhadap pedagang kaki lima dikawasan tersebut, akan tetapi hal itu tidak dapat menahan secara keseluruhan hampir 400 pedagang yang berjualan di area pasar minggu, para pedagang masih teguh menjajakan dagangannya bila kondisi sudah

cukup memungkinkan dimana petugas Satpol PP sudah tidak ditempatkan dengan memulai berjualan di area yang tidak semestinya dipakai untuk berdagang.

Respon para pedagang kaki lima merupakan sebuah fenomena dimana para pedagang kaki lima tetap menjajakan dagangannya kembali setelah situasi cukup renggang yaitu malam hari, dimana Ketika adanya penertiban pedagang kaki lima oleh Satpol PP para pedagang tidak menggelar dagangannya, lalu setelah situasi kondusif dan larut malam pedagang kaki lima mulai membuka dagangannya hingga pagi hari.

Dalam Penelitian ini peneliti ingin melihat lebih dalam dengan kajian sosiologis bagaimana respon pedagang kaki lima terhadap penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kawasan pasar minggu di malam hari serta penelitian ini penting dilakukan karena pedagang kaki lima di Kawasan Pasar Minggu pada malam hari cukup menarik walaupun ada larangan terkait larangan berdagang yang tertuang pada peraturan daerah nomor 8 tahun 2007 ayat (2) hal itu menyebabkan adanya penindakan yang dilakukan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja di kawasan tersebut, akan tetapi pedagang kaki lima tetap berjualan di area tersebut dan bagaiman respon pedagang yang tetap berdagang di Pasar Minggu yang tetap berdagang walaupun sudah sering terkena penertiban yang dilakukan oleh anggota.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang tergambar bahwa pada realitas sosial terdapat sebuah kontrol sosial di pedagang kaki lima terhadap kinerja Satpol PP dalam menertibkan

pedagang kaki lima. Peneliti akan menganalisa, Bagaimana respon pedagang kaki lima di Pasar Minggu terhadap penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dicapai mengetahui bagaimana respon pedagang kaki lima terhadap tindakan Satpol PP dalam penertiban pedagang kaki lima.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai pada bagian sebelumnya, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam kajian sosiologis seperti sebagai berikut.

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosiologi (S.Sos) pada Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan untuk berbagai pihak dan menambah wawasan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pedagang kaki lima dan Satuan Polisi Pamong Praja.

2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendeskripsikan mengenai respon pedagang kaki lima terhadap penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja di PD. Pasar Jaya Kelurahan Pasar Minggu, serta untuk menambah wawasan dikalangan akademis.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan pengantar dan menjadi awal dari pembahasan pada penelitian ini, dimana dapat memahami serta menganalisa terhadap fenomena yang terjadi di Pasar Minggu yaitu pedagang kaki lima.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisikan mengenai kerangka berpikir, kerangka konsep dan teori, penelitian terdahulu yang khususnya membahas mengenai Fenomena yang dibahas.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisikan tentang bagaimana peneliti menggunakan metode penelitian Kualitatif.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Di dalam Bab IV ini adalah hasil dari penelitian dan pembahasan yang terdiri dari tiga sub-bab yang terbagi menjadi gambaran umum, pembahasan penelitian, dan analisis teori.

BAB V PENUTUP

Di dalam Bab V ini merupakan penutup yang terdiri dari satu sub-bab yang berisi kesimpulan yang sudah dibahas berdasarkan pembahasan penelitian pada topik yang dipilih.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Pustaka adalah keterangan mengenai bacaan yang dijadikan sebagai bahan referensi pada penulisan skripsi. Didalam daftar Pustaka dapat dimasukkan tentang Pustaka dari buku, jurnal, hasil penelitian (skripsi), artikel, berita dan sebagainya.

LAMPIRAN

Lampiran yaitu keterangan informasi yang diperlukan pada pelaksanaan penelitian seperti pedoman wawancara, transkrip wawancara, dokumensi, dan data lain yang sifatnya untuk melengkapi skripsi.

